

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al Qur'an menjelaskan bahawa-NYA tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukan nya. Walaupun banyak ayat al Qur'an yang mengatur, namun isinya hanya sekedar mengatur bila *thâlâq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau men *thâlâq* seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat al Qur'an diantaranya<sup>1</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar. (QS. Thâlâq : 1)

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Al Baqarah : 232)

Meskipun tidak ada ayat al Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *thâlâq* yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun *thâlâq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), p. 200.

hukumnya *makruh*. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam Hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi :

ابغض الحلال على الله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thâlâq.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitabnya *Bulughul Maram* memberikan penjelasan dalam bentuk hadits mengenai ketentuan thâlâq, yakni sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ أَبُو رُكَيْنَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ :  
إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثَ قَالٍ : فَذُ عَلِمْتُ رَاجِعَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : طَلَّقَ أَبُو رُكَيْنَةَ امْرَأَتَهُ  
فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ فَحَزَنَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَفِي سَنَدِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ  
مَقَالٌ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Abu Rukanah menceraikan istrinya, Ummu Rukanah. Rasulullah bersabda kepadanya, “Rujuklah kembali istrimu itu.” Abu Rukanah menjawab, “Aku menceraikannya dengan *thâlâq* tiga.” Rasulullah bersabda, “Aku sudah mengetahui hal itu, rujuklah kembali dengan istrimu. “Hadits Riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Ahmad redaksinya sebagai berikut : Abu Rukanah menceraikan isterinya. Maka Rasulullah bersabda. “sesungguhnya *thâlâq* mu itu hanya satu. “Pada sanadnya terdapat Ibnu Ishaq yang keberadaannya diperselisihkan.<sup>3</sup>

Islam memberikan kepada orang Muslim untuk menjatuhkan tiga talak dalam tiga kali perempuan, yaitu menalaknya dalam sekali masa suci yang belum dicampurinya dengan satu kali talak, kemudian dibiarkannya hingga habis iddahya. Kalau dalam masa iddah itu dia merasa perlu merujuknya, maka dia boleh

<sup>2</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh*, p. 200.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Jabal, 2012), pp. 272–73.

merujuknya. Jika dia tidak merujuknya hingga habis masa iddahnya, maka dia dapat pula kembali kepadanya dengan akad nikah yang baru. Jika dia tidak berkeinginan terhadap isterinya lagi, maka dia tidak boleh menghalang-halangi bekas isterinya itu untuk kawin dengan lelaki lain. Jika dia mengembalikan isterinya ke dalam perlindungannya setelah talak yang pertama, kemudia terjadi lagi percekocokan dan perselisihan diantara mereka untuk kedua kalinya dan semua upaya untuk menjernihkan masalahnya sudah tidak berguna, maka dia boleh menceraikan isterinya untuk yang kedua kalinya menurut cara yang kami sebutkan dimuka dan dia juga boleh merujuknya lagi dalam masa iddah ini tanpa melakukan akad nikah baru, dan boleh juga kembali kepadanya sesudah habis iddahnya dengan akad nikah baru.<sup>4</sup>

Kemudian di dalam pengucapan thâlâq jugan disertai dengan adanya minimal dua orang saksi yang adil. Para Ulama Madzhab Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh bila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil, berdasar firman Allah tentang masalah thâlâq dalam surat al Thâlâq yang berbunyi, "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram (Dilengkapi Dengan Takhrij Hadits Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani Dan Tanggapan Baik Dr. Yusuf Qardhawi)* (Jakarta: Robbani Press, 1985), pp. 245–46. Sedangkan menurut Aliy As'ad, dalam kitab *Fathul Mu'in*, menjelaskan bahwasannya :

وَلَا يَجُزُّ جَمْعُ ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ, بَلْ يُسْنُّ الْإِفْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ.

Mengumpulkan tiga talak adalah tidak haram, tapi disunnahkan mencukupkan dengan talak satu saja. (Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979), p. 136.

Demikianlah, diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya.” Perintah untuk membuat kesaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang talak dan kebolehan rujuk”.<sup>5</sup>

Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi thalak. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir memperkuat hal di atas. Sebab tampilnya para saksi yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasihat yang baik yang ditujukan kepada suami istri, yang bisa menjadi jalan keluar dalam persoalan talak yang merupakan hal yang amat dibenci Allah itu. Dengan demikian, untuk jatuhnya talak disyaratkan adanya dua orang saksi yang adil.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), p. 49.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, p. 449.. Kalangan sahabat yang berpendapat mempersaksikan thalaq hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya adalah : Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husain, dan dari kalangan Tabi'ien : Muhammad Al Baqir, Ja'far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh keluarga Rasulullah, Atha, Ibnu Jurajj dan Ibnu Sirin. Dalam kitab “jawhirul kalam” dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata kepada orang yang pernah bertanya kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang thalaq. Katanya : apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an? Jawabnya : Tidak, Lalu Ali berkata : pulanglah, thalaqmu itu bukan thalaq yang sah. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunnahnya dari Imran bin Husain, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang menceritakan istrinya, kemudian ia mengumpulinya kembali, tetapi ia ketika menthalaqnya maupun merujuknya tidak mempersaksikan kepada orang lain. Lalu (Husain) menjawab: engkau telah menthalaq tidak menurut sunnah dan rujuk tidak menurut sunnah. Datangkanlah saksi untuk menthalaqnya dan untuk merujuknya. Dan janganlah engkau mengulangi lagi. (Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Ma'arif: Bandung, 1990), pp. 34–35). hal ini berbeda dengan ketentuan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim bahwasannya talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada Riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia selalu tidak terlepas dari hubungannya satu sama lain dalam berbagai hal maupun aspek. Manusia yang satu senantiasa perlu melakukan hubungan manusia dengan manusia yang lain, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai sejumlah kelebihan dan juga kekurangan. Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada, hanya diperoleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. Sebagai contoh ialah dalam hubungan yang bersifat biologis antara seorang pria, hanya dapat dipenuhinya dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita.<sup>7</sup>

Hubungan yang resmi antara pria dan wanita yang lazim dikenal ialah melalui lembaga perkawinan yang mengatur berbagai aspek menyangkut perkawinan. Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi disekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normative yang terkait di dalam suatu perceraian.<sup>8</sup>

---

disyariatkannya persaksian talak.(Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), p. 209).

<sup>7</sup> Petrus K. Satrol Abdurrahman Konoras, 'Telaah Tingginya Perceraian Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama', *LPPM Bidang EkoSoBudkum*, 1 (2014), pp. 54–55.

<sup>8</sup> Abdurrahman Konoras, pp. 54–55.

Ichtijanto S.A. menjelaskan bahwa pembangunan hukum perkawinan dari pencatatannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 bagi seluruh WNI. Setelah keluar PP Nomor 9 Tahun 1975, keluar pula pengaturannya oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri. Sebagai produk politik, UU No. 1 Tahun 1974 merupakan kompromi berbagai kekuatan politik dengan aspirasi hukumnya masing-masing (sistem hukum, filsafat hukum, dan ajaran hukum). Dengan UU No.1 Tahun 1974, terjadi perubahan golongan hukum dari yang rasial etnis kepada golongan hukum yang berdasarkan keyakinan agama. Karena ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Adanya pluralitas hukum perkawinan sebelum adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974, ditegaskan dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tersebut.<sup>9</sup>

Menerapkan Hukum Islam dalam Konteks sosial politik Indonesia masa kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak sekadar berputar pada perkara teknis yuridis belaka. Ia menyentuh perkara politik yang peka. Setidaknya ada dua persoalan yang menjadi penyebab. *Pertama*, hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Sebagai bagian paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam menjadi nilai agama. Ia menjadi bagian dari usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kekayaan empiris. Karena diyakini sebagai wahyu, tidak hanya hukum Islam, tetapi seluruh perangkat keagamaan Islam setahap

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Konoras, p. 89.

demi setahap diusahakan mengejawantah dalam realitas konkret. Operasionalisasi prinsip keagamaan dalam agama maupun menjadi semacam tugas suci.<sup>10</sup>

*Kedua*, hukum Islam pun berada di titik tengah ketegangan antar agama itu sendiri. Dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Legislasi hukum agama yang satu, dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan agama lainnya. Untuk menjaga komitmen pada pluralitas agama itu, sekali lagi hukum Islam direduksi sampai pada tingkat yang membuat penganut agama lain merasa terancam eksistensinya, penganut agama lain pun mempunyai kepentingan yang sama.<sup>11</sup>

Apabila kemaslahatan dari akibat perceraian itu diragukan, dan kondisi yang ada di tubuh perkawinan mengandung banyak kemadharatan dan sangat mungkin kemadharatan tersebut bertambah, maka tetap saja perceraian yang harus diambil, mengingat prinsip menghilangkan kemadharatan harus didahulukan ketimbang mencari kemaslahatan.<sup>12</sup>

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No. 7 tahun 1989 *jo*. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, lahir struktur baru dalam peradilan agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 *jo* UU

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 126.

<sup>11</sup> Mustofa, p. 127.

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), pp. 148–49.

No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu : pertama, memodernisir peradilan agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum modern. Kedua, menjadikan serta menempatkan peradilan agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini. Yang menjadi set up dari peradilan agama itu, ialah modernisasi peradilan agama dalam rangka pematapan struktur peradilan di Indonesia.<sup>13</sup>

Intisari hukum Islam, ialah memelihara manusia memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya.<sup>14</sup> Reformasi hukum dibidang lembaga peradilan menyeruak dalam penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945, yakni Pasal 24 ayat (2).<sup>15</sup> Keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri agama, ulama) dalam menggolkan RUU Peradilan Agama menjadi Undang-undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989.<sup>16</sup> *Maqashid al Syari'ah* menjadi satu teori dalam *istinbath al hukmi* atau sebagai salah satu upaya memelihara,

---

<sup>13</sup> A. Kharisni, 'Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum*, XXV (2011), pp. 491-92.

<sup>14</sup> Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad Tengku, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), p. 146.

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Dilengkapi Format Formulir Berperkar)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), p. 4.


<sup>16</sup> Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Cet Ke 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p. 29.

menjaga, atau mengeluarkan hukum baru dari ketentuan yang tidak ada di dalam ketetapan *nash*. Sehingga ketentuan perceraian yang menjadi salah satu tugas dan fungsi hakim pengadilan agama adalah menangani perkara perceraian diantara para pihak sesuai ketentuan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989. Jo UU No. 3 Tahun 2006. Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut tidak ada dalam ketentuan *nash* bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama .

Ketentuan perceraian di depan sidang pengadilan agama terdapat beberapa manfaat atau *maslahat* seperti yang telah diuraikan di Latar Belakang Masalah. Sehingga dari manfaat atau maslahat tersebut dapat ditarik sebuah hukum baru yang berlaku bagi kalangan umat muslim di Indonesia yang melakukan proses perkara perceraian di depan sidang pengadilan agama. Dengan tujuan memberikan rasa tentram, aman, damai, dan tertib bagi kehidupan warga negara secara umum khususnya umat muslim di Indonesia (sesuai dengan ketentuan Pasal. 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sedangkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Indramayu dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir telah memutus perkara perceraian sebagai berikut : 1) Tahun 2015 sebanyak 4250 perkara di putus, 2) Tahun

2016 sebanyak 2300 perkara, 3). Tahun 2017 sebanyak 6435 perkara, dan 4) Tahun 2018 sebanyak 4692 perkara.<sup>17</sup>

Untuk melihat data secara jelas dapat digambarkan melalui gambar sebagai berikut :



Sumber : Data Perkara perceraian Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2015-2018

Berdasarkan data tersebut, keberadaan wilayah hukum pengadilan agama sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan kewenangan pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989<sup>18</sup>. Termasuk data di atas, salah satunya adalah perkara perceraian yang sudah diterima dan di putus oleh pengadilan agama indramayu. Sehingga persoalan tugas dan fungsi hakim pengadilan agama perlu ditingkatkan kembali dalam upaya meminimalisir

<sup>17</sup> Data diperoleh melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-indramayu/periode/putus>. Di unduh tanggal 12 September 2019.

<sup>18</sup> Dahwadin Muhamad Dani Somantri Enceng Iip Syaripudin Sasa Sunarsa, 'Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia' (Wonosobo. Jawa Tengah: Mangkubumi Media, 2018), p. 27.

perkara perceraian yang masuk. Pada hakikatnya, keberadaan lembaga pengadilan agama untuk memperkuat prinsip pernikahan yang sudah dibangun dalam mewujudkan dan menciptakan hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena pada hakikatnya perkawinan merupakan sarana ibadah yang melahirkan ketenangan hidup, rasa cinta, dan kasih sayang berkeluarga yang pada tahap selanjutnya akan mendapatkan keturunan (*hifdzu al-nasl*). Demikian juga undang-undang menempatkan perkawinan sebagai langkah awal (*starting point*) menciptakan keluarga yang sejahtera, maju, mandiri, harmonis, bahagia lahir batin, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Perkembangan selanjutnya konsep sisten digunakan juga dalam bidang ilmu hukum yang dikenal dengan sebutan sistem hukum. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai jangkauan untuk menata pergaulan hidup manusia hingga merealisasikan “keadilan”. sejak lahir hingga mati manusia selalu berurusan dengan hukum (sistem hukum) serta tidak ada waktu dan tempat yang terlewatkan dari sentuhan hukum. Oleh karena itu pemahaman dan pengertian akan hukum sangatlah perlu, walaupun dalam berbagai literature dikatakan sangat beragam untuk membuat dari definisi hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dahwadin Muhamad Dani Somantri Enceng Iip Syaripudin Sasa Sunarsa, p. 207.

<sup>20</sup> Rina Antasari, ‘Hukum Islam Dalam Ruang Sistem Hukum Di Indonesia’, *Istinbath*, 16 (2015), p. 90.

Hakim dituntut daya kreasinya untuk menginventarisasi problem-problem yang mengemuka di dalam persidangan yang masih berserakan, kemudian mengidentifikasi mana yang sejenis untuk disatukan dalam kelompok masalah dan memisahkan pada jenis lain untuk menjadi kelompok masalah yang lain, dan seterusnya. langkah berikutnya adalah melakukan penilaian objektif terhadap kelompok-kelompok masalah itu, sehingga dapat ditemukan rumusan pokok sengketa dalam suatu perkara baru dapat diketahui setelah selesai tahap jawab menjawab. Setelah ditemukan rumusan pokok sengketa yang tepat adalah memudahkan untuk menentukan alat bukti yang dipergunakan para pihak. Jumlah alat bukti bukannya, ukuran mutlak, sebab minimnya alat bukti pun merupakan masalah tersendiri. Karenanya, yang tepat adalah terpenuhinya jumlah minimal alat bukti yang kualitasnya melahirkan fakta konkrit. Satu hal yang perlu diingat lagi adalah bahwa fakta konkrit baru diketahui setelah adanya pembuktian. Setelah fakta konkrit, pertanyaanya adalah bagaimana cara menerapkan hukum terhadap fakta konkrit tersebut. Banyak cara bisa dilakukan, cara efektif untuk menerapkan hukum adalah dengan cara menganalisis dan mempergunakan metode *silogisme* dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Hukum itu bagian terbanyak ditetapkan oleh kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Dapat disebut perlengkapan penguasa (*overheidsorgaan*), dari suatu tatanan hukum dan tatanan Negara yang konkrit.

2. Hukum itu memiliki suatu sifat lugas dan obyektif. Berarti ia secara jelas dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak bebas dari subyektif. Hukum tidak lagi datang sepenuhnya dari pewarisan juga tidak memiliki suatu bobot mistik atau irasional dari suatu prosedur yang diatur secara cermat.
3. Hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati, ia primer dan tidak berminat pada pertimbangan-pertimbangan atau perasaan-perasaan subyektif.
4. Hukum itu memiliki suatu cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (berlaku/gelding). Sebagaimana yang akan dilihat dalam tiga aspek yakni : aspek moral, aspek sosial dan aspek yuridis.
5. Hukum itu memiliki suatu bentuk tertentu dan suatu struktur formal.
6. Hukum menyangkut obyek dan isi hukum.
7. Menganalisis abstraksi norma hukum untuk menentukan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum tersebut.
8. Menganalisis kasus yang dihadapi untuk menentukan unsur-unsur kasus tersebut.
9. Membandingkan unsur-unsur yang ada dalam norma hukum dengan unsur-unsur yang ditemukan dalam kasus, selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif.<sup>21</sup>

Sebenarnya pemerintah telah mengakui bahkan melegalkan peran serta hukum Islam dalam sistem peraturan hukum di Indonesia. Hukum Islam menjadi bagian integral dalam upaya pembinaan hukum nasional. Mohamad Daud Ali menegaskan

---

<sup>21</sup> Mujahidin, p. 229.

bahwa hukum Islam merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia yang dijadikan rujukan sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional<sup>22</sup> Konsep *maslahat* tugas dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara orang-orang yang beragama Islam (lihat Pasal 49) ditinjau dari konsep *maqashid al syari'ah* dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut : **a) Pemeliharaan Agama (*hifdz al din*)** bentuk ketaatan orang beragama Islam salah satunya adalah taat kepada aturan-aturan pemerintah atau pemimpin yang telah dibuatnya dalam membangun konsep Negara yang aman dan tentram dalam mengatur urusan manusia di muka bumi. UUD 1945 Pasal 32 dikatakan bahwasannya : (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketaatan orang beragama Islam dalam al Qur'an dapat dilihat dalam QS. An Nisa : 59 bahwasannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...”

**b) Pemeliharaan Harta (*hifdz al mal*)** Al-Ghazali meringkas tingkatan *maslahat* menjadi tiga, (1). *Maslahat dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berada pada tingkat *dharuri*/primer yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda; (2). *Maslahat hajiyyah*, artinya kemaslahatan yang menduduki tingkat

---

<sup>22</sup> Muhamad Daud ALI, *Hukum Islam*, ed. by Cet Ke 13 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), p. 266.

*hajat*/sekunder, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil; (3). Maslahat *tahsiniyyah*, yakni jenis maslahat yang bukan termasuk maslahat *dharuriyah* maupun *hajjiyah*, tetapi hanya sampai pada kategori *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) berfungsi sebagai nilai tambah/tersier, misalnya pemberian saksi dari seorang hamba sahaya.<sup>23</sup>

Hirarki maslahat yang diuraikan al-Ghazali, tertulis hanya maslahat jenis *dharuriyah* saja yang dapat dijadikan sandaran alasan (*illat*) dalam proses pengambilan hukum Islam (*istinbathal-hukmi*), sementara maslahat *hajjiyah* dan *tahsiniyyah* tidak boleh dijadikan dalil alasan dalam pembentukan hukum Islam, kecuali kemaslahatan tersebut dianggap telah menempati ukuran/level kemaslahatan *dharuri* berdasarkan ijma. **c) Pemeliharaan secara akal fikiran manusia (*hifdzul al aqli*)** Najmu al-Din al-Thufi adalah seorang ulama yang berasal dari kalangan madzhab Hanbaliyah memahami berbagai kajian disiplin ilmu agama terutama bidang fikih dan ushul fikih. Beliau termasuk salah satu ulama yang hidup ketika kondisi umat Islam mengalami stagnasi politik dan tradisi intelektual yang diakibatkan serangan tentara Mongol ke Baghdad.

Secara sosiologis, realita umat Islam di lapangan tak lagi memiliki keberanian untuk menggunakan akal dalam berijtihad, *taqlid* buta dan *fanatisme* bermadzhab terhadap pendapat yang paling kuat menjadi pegangan umat tanpa adanya kreativitas

---

<sup>23</sup> Ghazali, *Fiqh Munakahat*, p. 276.

penemuan corak hukum ke arah yang lebih produktif (*muntijah*). Ketentuan hukum Islam di Lingkungan badan Peradilan Agama di Indonesia dapat memberikan kecerdasan bagi setiap individu maupun kelompok ketika beracara di depan sidang pengadilan agama.

Kecerdasan secara berfikir tentang hakikat keberadaan hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya dapat memberikan maslahat secara turun temurun yang selanjutnya menjadi konsep *maqashid al syari'ah* dalam pemeliharaan keturunan atau generasi (*hifdzul al nasabi*). **d) pemeliharaan secara jiwa (*hifdzul al nafsi*)** Pada mulanya Syaifudin al-Amidi termasuk ulama ahli fikih, ushul fikih, teologi, dan *manthiq* yang menganut paham madzhab imam Hanbali kemudian berpindah pada madzhab Syafi'iyah sehingga corak pemikiran yang berkaitan dengan falsafah tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) memiliki kesamaan pandangan dengan ulama terdahulu Syafi'iyah seperti al-Haramain al-Juwaini dalam kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, dan Fakhru al-Din al-Razi dalam kitabnya *al-Mahshul*. **e) pemeliharaan secara keturunan (*hifdzul al nasabi*)** Kasus temuan hukum menjadi titik awal (*starting point*) lahirnya dinamika hukum Islam di kalangan sahabat besar (*shahabat akbar*), sahabat kecil (*shahabat ashghar*), *tabi'in*, dan *i'tbau al-tabi'in* yang disebut generasi *al-salaf al-shalihin* (ulama *salafiyah*). Konsep hukum *tasyri* yang dikembangkan oleh generasi ulama salaf masih sederhana dan belum mampu memahami bagaimana aplikasi *maqashid syariah* dalam metode pembentukan hukum Islam secara komprehensif dan sistematis.

Kemudian pada periode berikutnya, mulai dari generasi ulama *khalafiyah* sampai ulama kontemporer-modern, konsep maqshid syariah sudah tersistematisasikan dengan wujud kodifikasi ilmiah bahkan menjadi kerangka acuan teori yang mapan dalam hal tujuan pembentukan hukum Islam (*qanun*). Model konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh ulama khalaf kini dijadikan referensi rujukan solusi alternatif oleh para ahli hukum Islam dalam menjawab dan menetapkan status hukum terhadap persoalan yang muncul terlebih di abad modern.

Konsep *maqashid syariah* beliau deskripsikan melalui salah satu karyanya kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang menyatakan bahwa penerapan syariat Islam yang dibebankan kepada umat manusia bertujuan untuk meraih kemaslahatan yang bersifat *duniyaniwah* dan *ukhrawiyah*. Pada tahapan aplikasinya kemaslahatan kategori *duniyawiyah* terbagi atas tiga tingkatan yaitu, **pertama**, bentuk kemaslahatan yang bersifat langsung memberikan manfaat/fungsi tanpa adanya perantara (*al-wasail*), beliau mencontohkan pada perbuatan jujur/amanah dalam kehidupan sebagai salah satu cara untuk menjaga harta (*hifdzu al-maal*). **Kedua**, bentuk kemaslahatan yang bersifat abadi, seperti penerapan sanksi terhadap pembunuhan (*qishash*) yang bertujuan menjaga keberlangsungan jiwa (*hifdzu al-nafs*); dan **ketiga**, bentuk kemaslahatan yang bersifat pelengkap, artinya serangkaian ketentuan syariah yang mengatur terpenuhinya kemaslahatan dunia atau akhirat.<sup>24</sup> Sedangkan untuk kemaslahatan yang bersifat *ukhrawiyah* dapat diwujudkan melalui perilaku manusia

---

<sup>24</sup> Syaif al-Din Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Libanon: Darl al-Kutub Ilmiyyah, 1980), pp. 389–90.

dalam memenuhi perintah Allah Swt yang akan mendatangkan pahala kebaikan selain itu manusia dituntut juga untuk menjauhi larangan-Nya yang akan mendatangkan siksa/adzab apabila dilaksanakan. Pada hakikatnya tujuan akhir dari kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk kebutuhan manusia sendiri bukan semata kepentingan Allah Swt (*lawgiver*).

Dengan demikian, tugas dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang beragama Islam dalam perkara perceraian (Pasal. 49) perlu mendapatkan kajian teoritis (secara kepustakaan) di lihat dari kedudukan hukum di dalam *fiqh* terhadap hukum yang dibebani oleh seorang mukallaf ketika melakukan proses perkara perceraian di depan sidang pengadilan agama sebagaimana telah diamantkan di dalam UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Ps. 65. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ps. 6. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ps. 39. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ps. 18, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ps. 115.

Ketetapan perceraian di depan sidang pengadilan agama menjadi satu keharusan (kewajiban) bagi umat muslim di Indonesia yang memiliki sengketa perkara perceraian dan sedang mencari keadilan oleh seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Namun dalam hal ini, penetapan tersebut berbeda dengan ketentuan Islam secara umumnya yang mengatakan bahwa proses perkara perceraian tanpa dilakukan di depan sidang pengadilan maka jatuhlah talak dengan mengikuti

dan memenuhi syarat dan rukun di dalam Islam. Sehingga dengan demikian, lembaga pengadilan agama memiliki tujuan untuk membentuk pasangan harmonis kembali terhadap pasangan yang berselisih. Untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan satu kajian ilmiah tentang metoda *istinbath ahkam* tentang tugas dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menangani perceraian di pengadilan perspektif *maqashid syari'ah*.

Hukum Islam klasik terhadap ketentuan perceraian tidak menghendaki adanya perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan agama, apabila ucapan talak yang diucapkan oleh seorang suami memenuhi kriteria rukun dan syarat di dalam *fiqh* maka talak tersebut telah sah menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana terdapat di dalam ketentuan al Qur'an dan al Sunnah. Sehingga hukum Islam klasik dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan 2 (dua) ketentuan berbenturan terhadap keabasahan talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada isteri. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan salah satu penelitian bersifat kepustakaan guna untuk menemukan atau mengeluarkan ketentuan hukum baru yang tidak ada dalam ketentuan hukum Islam (al Qur'an dan al Sunnah) melalui metode *istinbath ahkam*. Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tugas hakim. Dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, bahwa lebih di tekankan terhadap tugas dan fungsi hakim pengadilan agama sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49). Sehingga dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

mendalam terhadap Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid al Syari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan dalam penulisan ini untuk mengkaji lebih mendalam dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana *maslahat* hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian perspektif teori *maqashid al syari'ah* ?
3. Bagaimana analisis ketentuan hukum di Indonesia dan *Maqashid al Syari'ah* terhadap perkara perceraian di depan sidang pengadilan agama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasar atas rumusan masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai guna melengkapi analisis dalam penulisan karya tulis ilmiah tesis ini, tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa lebih mendalam terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam menangani perceraian di tinjau berdasarkan atas UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama. PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 48 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Untuk mengukur tingkatan *maslahat* yang ditimbulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian di tinjau berdasarkan teori *Maqashid al Syari'ah*.
3. Untuk menganalisa ketentuan hukum di Indonesia dan *Maqashid al Syari'ah* terhadap perkara perceraian oleh hakim di depan sidang pengadilan agama

## 2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam hal ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dalam mengkaji khasanah keilmuan yang semakin berkembang terutama dalam ilmu hukum Islam yang menyerap di lembaga pengadilan agama ditinjau berdasarkan ketentuan teori *maqashid al syari'ah*, lebih dikhususkan kepada perkara perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan agama, maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan.

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi khazanah akademik, khususnya berkaitan dengan kajian perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.
- 2) Sebagai kajian lanjutan terhadap tema yang ada hubungannya dengan kajian ilmiah yang telah ada sebelumnya.

- 3) Sebagai sekelumit mata rantai kajian yang belum tuntas untuk disempurnakan oleh para peneliti selanjutnya sehingga tradisi ilmiah selalu ada berkesinambungan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangsih untuk pertimbangan para praktisi dan pegiat gagasan pembaharuan hukum islam dan hokum positif yang berlaku di Indonesia.
- 2) Sebagai upaya sederhana untuk memberikan informasi bahwa perceraian dilkukan hanya boleh dilaksanakan di lemabga peradilan Agama.
- 3) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

**D. Kerangka Pemikiran**

Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga<sup>25</sup> Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan.<sup>26</sup> Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci dan luhur yang bertujuan

---

<sup>25</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), p. 359.

<sup>26</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila'Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah)* (Damaskus: Darul Fikr, 2011), pp. 40–41.

untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup> Oleh karena itu, Islam telah mengatur hubungan yang benar dan sah dalam *seksualitas*, yaitu melalui akad nikah.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Islam hukum perceraian sebagaimana dikutip di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut :


عَنِ ابْنِ قَالٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ  
(رواه ابوداود وابن ماجه)

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>29</sup>

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran di atas, maka dapat di sederhanakan dengan melalui bagan atau skema sebagai berikut :

Gambar 0.1 : Skema Kerangka Pemikiran


Penelitian Tentang Analisa Hukum Tugas Dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Perceraian Perspektif *Maqashid Al Syari'ah*



<sup>27</sup> Rasyid Hamdan M, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual)* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), p. 171.

<sup>28</sup> Zuhaili, pp. 40–41.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), pp. 401–2.



Terdapat beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusnya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Keharusan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mencari keadilan di lingkungan peradilan agama di Indonesia dapat dilihat dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni *maqashid al syari'ah*. Bahwa berdasarkan ketentuan teori tersebut terdapat maslahat yang begitu besar apabila dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maslahat hal tersebut sesuai dengan konsep yang digunakan oleh *maqashid al syari'ah* adanya a) pemeliharaan secara agama (*hifdzul al din*), b)

pemeliharaan secara harta (*hifdzul al mal*), c) pemeliharaan secara akal (*hifdzul al aqli*), d) pemeliharaan secara jiwa (*hifdzul al nafsi*), dan e) pemeliharaan secara keturunan (*hifdzul al nasabi*). Salah satu tujuan pokok UU peradilan agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “Kekuasaan Kehakiman” atau *judicial power*.<sup>30</sup> Cakupan kekuasaan pengadilan itu sekaligus menunjukkan batasannya, sebagai badan peradilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.<sup>31</sup>

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memperhatikan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memerhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.<sup>32</sup>

## E. Kajian Terdahulu

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989)*, Cet Ke 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), p. 8.

<sup>31</sup> Mubarak Jaih, *Bunga Rampai Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2004), p. 15.

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), p. 9.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan perceraian ditinjau dari persepektif *maqashid syariah* dan menjadi bagian penting dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Hafidz Ridho, (2014). *Keharusan Perceraian di siding Pengadilan Agama dalam pasal 115 KHI (tinjauan maqashid syariah)*. Penelitian ini membahas tentang perceraian dengan maksud dalam pasal 115 KHI adalah peran dalam mediasi sebagai juru damai. Pengadilan Agama juga berperan sebagai saksi perceraian. Dengan peran tersebut perceraian di depan Pengadilan Agama selaras dengan tujuan syariat untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari *ad-daruriyah al-khasanah* (didalam teori *maqashid syariah*).
2. Abdullah Munir, (2019). *Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur*. Adapun *maqashid syari'ah* dalam pemberlakuan cerai harus dilakukan didepan sidang dapat dipahami melalui 3 hal pertama prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup; 1) tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dikabulkan oleh pengadilan. 2) perceraian harus dilandasi oleh tanggung jawab bersama untuk kemaslahatn individu dan keluarga sebab dampak nyata perceraian hingga membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengawalnya. 3) mekanisme persidangan cerai sebagai wujud memberikan sarana dan

pranasaran hak dan kewajiban suami isteri untuk menyelamatkan keduanya dan keluarganya.

3. Agus Toni, (2018) Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang hokum perceraian, oleh kerana itu dengan pemahaman yang lebih kompleks mengenai esensi hukum dengan memahami sosio kultural, maka di Indonesia telah terkodifikasi hukum islam ala indonesia dalam bentuk kompilasi hukum islam (KHI) dan UU No 1 tahun 1974 yang seklaigus digunakan oleh Pengadilan Agama memutuskan perkara termasuk perkara perceraian.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu akan memfokuskan kepada Hakim sebagai seseorang yang memutuskan kasus di Pengadilan Agama. Didalam tugas dan fungsinya dilihat dari perespektif *maqashid al-syariah* dalam perkara perceraian, untuk mengambil atau menarik satu kesimpulan hukum terhadap proses perkara perceraian di pengadilan agama.

## **F. Langkah-Langkah Penelitiian**

### **a. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan salah satu metode analisis yuridis normative melalui pendekatan kajian secara kepustakaan (*library research*) dan sample pengadilan agama di Indramayu dalam menganalisis dan mengembangkan terhadap tugas dan fungsi hakim dalam menangani perceraian

di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia. Kemudian teori pembahasan ini dalam mengkaji secara integral, sistematis, dan empiris.

Teori dalam pembahasan ini menggunakan teori penerapan hukum atau menampakan hukum (*idzhar al hukmi*), tujuan hukum (*maqashid al syari'ah*) dalam menciptakan manfaat (*maslahat*), keadilan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Terhadap teori tersebut diatas, terkandung prinsip-prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap ketentuan dan kewenangan hakim pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian. Kemudian selain teori penerapan hukum (*idzharul hukmi*) penulis juga mengambil teori *Maqashid al Syari'ah* sebagai salah satu upaya dalam menganalisis (*istinbath al hukmi*) ketentuan hukum terhadap fungsi dan tugas hakim pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian di lihat dari

- 1) memelihara agama (*hifdz al din*).
- 2) memelihara harta (*hifdz al mal*).
- 3) memelihara akal (*hifdz al aqli*).
- 4) memelihara jiwa (*hifdz al nafsi*).
- 5) memelihara

keturunan (*hifdz al nasabi*). Sehingga atas dasar teori tersebut terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni ke *maslahat* an, keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.

Selain hal tersebut guna menunjang data sekunder sebagai data penunjang terhadap penelitian atas kajian teoritis, penulis mengambil sample Pengadilan Agama di Indramayu terhadap perkara perceraian yang di terima dan di putus Tahun 2015-2018, sebagai salah satu sarana untuk menampakan hukum (*idhar al hukmi*) terhadap *grand theory* dalam penelitian tujuan hukum (*maqashid al syari'ah*). Sample pengadilan agama diambil sebagai salah satu bukti atas kepercayaan masyarakat ketika hubungan rumah tangganya retak dan memerlukan putusan hakim untuk melakukan perceraian atas hubungan suami dan isteri. Dengan demikian, dalam penelitian ini perlu dikajian yang lebih mendalam terhadap tugas dan fungsi hakim pengadilan agama apabila dilihat dari aspek *maqashid al syari'ah*.

## **b. Sumber Data**

- 1) Data Primer

Data primer merupakan salah satu data utama (pokok) dalam menunjang penelitian ini, data primer terdiri data secara kepustakaan terhadap teori-teori dalam penelitian ini, baik bersifat teori umum dalam penegakan hukum bagi seorang hakim pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya, maupun teori secara khusus sebagai pisau analisis (*istinbath al hukmi*) dalam memahami, menganalisa, dan mengembangkan penelitian ini sehingga menjadi karya tulis berupa tesis guna untuk mengambil manfaat *aatau maslahat* dari teori tujuan hukum (*maqashid al syari'ah*). Serta berbagai ketentuan yang berlaku di Lingkungan badan Peradilan Agama di Indonesia.

## 2) Data Sekunder

Sekunder penulis mengambil sample di Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara perceraian dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2015, 2016, 2017, dan 2018) data sekunder diambil sebagai salah satu data penunjang dalam menganalisis teori yang diambil dalam *istinbath al hukmi* terhadap tugas dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menangani perceraian.

### c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yakni dengan medeskripsikan kemudian menganalisis atau yang bersifat yuridis normatif melalui pendekatan kasus hukum perceraian di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian Tahun 2015-2018. Kasus hukum yang diambil dengan mengambil perkara perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir (2015, 2016, 2017, dan Tahun 2018).

### d. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dapat diuraikan melalui pembahasan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh data awal sebagai data primer (pokok) yakni dengan mengambil beberapa teori dalam menunjang penelitian ini. Teori yang diambil yakni Tujuan hukum (*maqashid al syari'ah*), dan penampakan hukum (*idzhar al hukmi*). Serta berbagai peraturan yang berlaku di wilayah hukum badan Peradilan Agama di Indonesia dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dinatar orang-orang yang beragama Islam (Ps. 49). Ketentuan tersebut yakni UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 48 Tahun 2009. PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Mengambil data sample di Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara perceraian, sebagai bahan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, data penelitian meliputi data dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir (2015, 2016, 2017, dan 2018) sebagaimana telah dijelaskan di dalam table di atas.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data dikumpulkan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut : pertama, data yang terkumpul berupa ketentuan peraturan undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas dalam menunjang penelitian ini dengan mengambil teori *maqashid al syari'ah*. Kemudian tahap kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan pengambilan putusan perceraian dari pengadilan agama Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana telah disebutkan di atas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bahan penjas bagi keterarahan dan keruntutan penyusunan tesis ini, maka penulis menyusun dan membaginya ke dalam lima bab, yaitu secara berurutan sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi tujuh sub bab. *Pertama*, Latar Belakang Masalah, *Kedua*, Rumusan dan Fokus Masalah. *Ketiga*, Tujuan dan Kegunaan Penelitian. *Keempat*, Kerangka Pemikiran. *Kelima*, Kajian Terdahulu. *Keenam*, Metodologi Penelitian, dan *ketujuh*, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian persepektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, bab ini memuat tiga sub bab. *Pertama*, Sumber hukum Islam di Indonesia terhadap perkara Perceraian di Lingkungan badan Peradilan Agama, *Kedua*, Sumber hukum positif di Indonesia terhadap perkara Perceraian di Lingkungan badan peradilan agama di Indonesia, *Ketiga*, Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian.

Bab ketiga berisi Maslahat hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian persepektif maqashid al-syariah yang meliputi tiga sub bab. *Pertama* Al Qur'an dan al Hadits sebagai Landasan Hukum Ijtihad Pengambilan Hukum Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama, *Kedua*, *Maqashid al Syari'ah* sebagai Teori *Fiqh* dalam Pengambilan Kesimpulan Hukum, *Ketiga*, *Maslahat* Hukum terhadap pencari keadilan dalam proses perkara perceraian di depan sidang pengadilan agama.

Bab keempat Analisa ketentuan hukum di Indonesia dan teori maqashid al-syariah oleh hakim terhadap perkara perceraian dilingkungan peradilan agama yang meliputi tiga sub bab. *Pertama*, Landasan teori ketentuan hukum di Indonesia dengan teori *maqashid al syari'ah*, *kedua*, Analisis ketentuan hukum di Indonesia dengan teori *Maqashid al Syari'ah*, *ketiga*, Simpulan (*Istinbath Ahkam*) Hukum *Fiqh* terhadap proses perkara perceraian oleh hakim di depan sidang pengadilan agama

Bab Kelima berisi Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

